

Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban dalam Rangka Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi

Hiqnii Futuhaat, Ery Agus Priyono

Universitas Diponegoro

Correspondence email: alhiqnii2017@gmail.com eapfhundip@gmail.com

Abstrak. Terjadinya Pembunuhan dengan disertai mutilasi korban pada dasarnya membutuhkan alat bukti yang memadai supaya terbukti tindak kejahatan tersebut, sebagai salah satu upaya pembuktiannya diperlukan kepastian bahwa korban telah dimutilasi dan jika ada anggota tubuh yang hilang maka perlu di cari identitasnya. Seringkali pelaku berupaya menghilangkan barang bukti. Upaya tes DNA menjadi salah satu pilihan termasuk apabila ditemukannya barang-barang yang mencurigakan yang di duga menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Darah yang menempel pada barang temuan dilakukan. Penelitian ini bertujuan supaya menemukan aturan hukum dalam rangka memanfaatkan tes DNA oleh penyidik mengidentifikasi korban dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi bagian-bagian tubuh korban pada kasus pembunuhan dengan disertai mutilasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penggunaan analisa menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau pendekatan undang-undang. Dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini digunakan teknik analisa pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan terhadap aturan hukum dalam peraturan perundangundangan dan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum yang ada. Sedangkan jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Kesimpulan hasil penelitian: 1) Masih terdapat ketidakjelasan terkait pengaturan hukum yang jelas terhadap kasus pembunuhan mutilasi baik dalam KUHP maupun peraturan lainnya tindak pidana mutilasi. 2. Belum adanya pengaturan hukum yang secarategas mengatur perihal tindak pidana mutilasi. 3. Perihal tes DNA sebagai alat bukti adanya tindak pidana mutilasi belum diakui sebagai alat bukti mandiri, hingga belum dapat menjadi alat bukti yang mengikat hakim di pengadilan, sebab tes dna sebagai alat bukti petunjuk saja maka hakim dapat mempertimbangkan yang lain dan tidak terikat oleh bukti tersebut, 4.Terkait hal tersebut maka sudah seharusnya dibuat aturan yang secara khusus dalam KUHP untuk mengatur pembuktian dengan hasil tes DNA terhadap korban kejahatan mutilasi.

Kata Kunci: Pembuktian; Mutilasi; Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*)

Abstract. *The occurrence of murder accompanied by the mutilation of the victim basically requires adequate evidence so that the crime is proven, as one of the efforts to prove it requires certainty that the victim has been mutilated and if there is a missing limb it is necessary to find his identity. Often perpetrators try to eliminate evidence. DNA testing is an option, including if suspicious items are found that are suspected of being a tool to commit crimes. The blood attached to the found items was carried out. The purpose of this study was to find out how the law regulates the use of DNA testing by investigators to identify victims in uncovering the crime of murder by mutilating the body parts of the victim in a murder case accompanied by mutilation. This study uses a qualitative research type. In conducting the analysis, the juridical-normative research method used a law approach. The data analysis technique in examining the problems in this research is the statute approach, which is carried out on the rule of law in the legislation and relates it to the entire existing legal system. While the types and sources of data are primary data and secondary data. Conclusions from the results of the study: 1) There is still uncertainty regarding clear legal arrangements for mutilation murder cases both in the Criminal Code and other regulations for the crime of mutilation. 2. There is no legal regulation that explicitly regulates the crime of mutilation. 3. Regarding the DNA test as evidence of the criminal act of mutilation, it has not been recognized as independent evidence, so it cannot yet become binding evidence for judges in court, because DNA tests are only as evidence, so judges can consider others and are not bound by evidence. 4. Related to this, a special regulation in the Criminal Code should be made to regulate evidence with the results of DNA tests against victims of the crime of mutilation.*

Keywords: *Proof; Mutilation; DNA Test (Deoxyribonucleic Acid)*

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia memberikan hak

asasi manusia di bidang hukum, khususnya, jaminan bagi warga negara serta jaminan

keamanan wilayahnya dalam hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (Supriyanto, 2014). Indonesia adalah negara yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang demokratis dan berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Indonesia wajib untuk memandang hukum sebagai aturan, norma atau kaidah yang masyarakatnya dijamin dalam kepentingan hak serta kewajibannya bagi setiap masyarakat maupun serta dengan hadirnya hukum dimasyarakat akan menjadikan dampak yang positif berupa ketentraman kedamaian dan terciptanya hidup yang selaras dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Gandamana, 2017).

Namun kenyataan disisi lain dari adanya hukum yang selaras dalam peraturan-peraturan yang tertulis, pengaruh dari perkembangan zaman munculah kejahatan-kejahatan yang berkembang selaras dengan perkembangan hukum, teknik dan langkah-langkah penjahat melakukan aksinya yang sangat kejam dan tidak manusiawi serta begitu melukai rasa kemanusiaan hal itu tentu cukup membuat resah bagi setiap orang yang memikirkan akan keselamatan dirinya sendiri bahkan orang terdekatnya termasuk diantaranya yaitu pembunuhan yang disertai pemotongan tubuh korban, upaya yang dilakukan dalam perbuatan kejahatan pembunuhan mutilasi untuk kelancaran aksinya si pelaku dengan berbagai caranya berusaha licik dengan dengan modus mengelabui aparat Kepolisian (Ridwan dan Arsit, 2019).

Pengertiannya bahwa kejahatan adalah suatu sikap atau perbuatan atau tindakankegiatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan nilai norma yang diantaranya norma sosial, sehingga merupakan perilaku yang terlarang serta pasti akan adanpenentangan dari masyarakat karena menimbulkan kerugian bahkan dapat menimbulkan terlukanya seseorang ataupun matinya seseorang. Apabila korban sampai hilang nyawa maka perbuatan itu disebut membunuh. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang kejam, dimana yang melakukan kejahatan tersebut membunuh atau merenggut nyawa seseorang tanpa rencana atau juga dengan rencana bahkan suatu ketika perbuatan itu melangkah jauh jika dalam kenyataannya kini pelaku pembunuhan itu tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain saja, melainkan juga memutilasi atau

memotong sebagian tubuh atau seluruh tubuh dari korbannya (Annisa dan Danty, 2022).

Jika seseorang melakukan pelanggaran tentang aturan hukum yang berlaku maka orang itu akan dikenakan sanksi atau hukuman, sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Untuk dapat memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap si pelaku maka diperlukan adanya alat bukti dan barang bukti supaya dapat menjalankan hukum yang sesuai maka dilakukan upaya pembuktian. Pembuktian itu wajib disampaikan di depan pengadilan. Hal itu merupakan suatu keharusan jika memang akan menindak suatu tindak pidana pembunuhan. Pengertian perbuatan pidana pembunuhan yaitu suatu perbuatan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang yang diperbuat dengan cara tak sengaja maupun dengan sengaja dan melakukannya tidak terencana atau dengan disertai rencana. Pembunuhan merupakan juga suatu perbuatan kriminal membuat resah dan mengganggu ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih dari hal tersebut tindak kejahatan juga memunculkan rasa gelisah, takut yang berlebih terhadap publik.

Perkembangannya semakin hari semakin banyak kasus kejahatan yang muncul di antara masyarakat serta adanya kenaikan baik dari jumlah kasus ataupun dari teknik kejahatan baru para penjahat yaitu pembunuhan secara mutilasi. Kenyataan tersebut tentunya masuk dalam hal kejahatan yang tercela dan kejam. Berdasar pada Pasal 338 KUHP serta juga Pasal 340 KUHP merupakan pasal yang menjadi pasal uji untuk menjatuhkan hukuman salah satu diantaranya pelaku-pelaku tindak pidana mutilasi, dalam pasal tersebut sebetulnya tidak menjelaskan secara langsung bahwa tidak disebutkan tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Pasal-pasal tersebut tersebut hanya saja untuk tindak pidana pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang disertai perencanaan atau pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Pengadilan di Indonesia menetapkan bahwa sanksi teruntuk para pelaku kejahatan pidana mutilasi disamakan dengan kejahatan pidana pembunuhan biasa dan berencana.

Untuk menerapkan pasal tersebut maka dalam hal ini kepolisian bertindak dengan upaya penyidikan guna pencarian bukti. Penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik

Indonesia, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya merupakan pengertian dari penyidikan (Andreas, 2014). Contoh pembunuhan mutilasi yang dilakukan dengan adanya tindakan memotong-motong bagian tubuh dengan juga disertai pembuangan di bermacam tempat yang berbeda terhadap potongan tubuh supaya membuat kesulitan polisi dan menjadi bingung dalam mengidentifikasi korban tersebut. pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan merupakan suatu mekanisme yang sepenuhnya menjadi kewajiban yang dilakukan oleh penyidik dari institusi kepolisian dengan landasan aturan hukum yang sesuai, dalam hal ini yang dimaksud adalah aturan tugas, wewenang, dan fungsi institusi kepolisian dalam peraturan perundang-undangan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan dengan disertai kekerasan. Pihak institusi kepolisian sangat diharapkan selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi yang mendukung dalam upaya mengungkap siapa dalang dibalik tindak pidana pembunuhan, instansi yang dimaksud contohnya instalasi kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik rumah sakit yang ada di daerah tersebut ataupun rumah sakit lain yang dapat mendukung serta ahli dalam pendidikan atau dengan kampus-kampus Fakultas Kedokteran yang terkemuka perguruan tinggi dimana yang masih terjangkau dengan tempat kepolisian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu melihat suatu peristiwa kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan pembuktian DNA korban dengan penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual yang melihat dari konsep konsep hukum, teori teorihukum yang kemudian ditelaah kembali sehingga relevan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan Undang Undang dilakukan dengan mengidentifikasi dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada.

Pendekatan kualitatif menerangkan secara deskriptif yang berasal dari tindakan sikap dan peristiwa tingkah laku yang telah di observasi dan diamati olehpeneliti.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana perilaku penyidik dalam pemanfaatan DNA korban sebagai alat bukti untuk mengungkap identitas korban pembunuhan dengan tindakan mutilasi oleh pelaku dimana seringkali tubuh korban bercecer dan ditemukan dengan kondisi terpotong-potong sehingga perlu digunakan identifikasi korban menggunakan tes DNA, dalam permasalahan tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan dengan cara menggunakan metode serta kaidah hukum seperti peninjauan dari sudut sumber hukumnya agar diperoleh pengetahuan secara empiris tentang permasalahan tersebut, sehingga dengan metode ini penulis dapat menganalisis mengenai “Hukum Pidana Terkait Tes Dna Korban Dalam Rangka Pembuktian Terhadap Kejahatan Mutilasi.”

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dengan kata lain tipe penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang menelaah teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yaitu mendasarkan pada fungsi tes DNA dalam pembuktian kasus kejahatan pembunuhan secara mutilasi. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah uraian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yang artinya penulis menggambarkan secara jelas dan rinci berkaitan dengan dna sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dengan segala fungsinya menurut hukum. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan antara data dan teori serta prakteknya dalam kehidupan sehari-hari dilapangan selanjutnya dianalisis menyeluruh masalah-masalah tersebut dengan solusi yang diberikan menurut hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang kegiatannya dilakukan secara ilmiah dengan struktur yang jelas berupa metode, sistematika dan analisis secara hukum yang bertujuan menganalisis fenomena-fenomena hukum.

HASIL

Dalam mengungkap kasus kejahatan yang merampas nyawa seseorang maka menjadi tanggung jawab kepolisian dalam proses selanjutnya setelah kejadian pembunuhan terjadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjadi alat negara perannya tentu memelihara masyarakat diantaranya yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat supaya tercipta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh sebab itu, Polri wajib untuk lebih berkembang meningkatkan profesionalitasnya pada saat melayani supaya masyarakat merasa lebih dekat dengan kepolisian. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi yang melayani masyarakat sipil.

Mencari Bukti

Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah olah tempat kejadian perkara dalam rangka mencari barang bukti. Pengertian Barang bukti adalah benda sitaan dalam waktu tertentu yang bersifat sementara harus berada pada tangan pejabat yang berwenang mengambil alih atau berada dalam simpanan yang ada dibawah penguasaannya, sebab barang tersebut telah diduga terlibat langsung dalam kejadian yang ada unsur tindak pidananya. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana (Yurina, 2017). Hal itu ditujukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti dalam perolehannya oleh penyidik dapat melalui berbagai cara diantaranya dengan cara olah tempat kejadian perkara, penggeledahan, penyerahan langsung dari saksi yang melapor atau penyerahan langsung tersangka, selanjutnya dapat dengan pihak ketiga, dan juga barang yang ditemukan pada saat penyidikan berlangsung. Proses Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara di mana penyidik dengan diatur dalam undang-undang melakukan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan badan di mana keterangan ahli dibutuhkan untuk melengkapi keterangan dan data dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan badan. Penyidik dalam Pasal 133 KUHAP diberikan kewenangan untuk meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman

(forensik) atau ahli lainnya termasuk salah satunya adalah tes DNA untuk kepentingan penyidikan (Hutagaol, (2019).

Apabila ditinjau secara terminologis, Tes DNA merupakan tes atau uji atas persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Muhtarom, 2013). Tes DNA adalah suatu tes atau uji yang mempergunakan bahan kimia utama sebagai fungsi penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) dari induk kepada keturunannya.

Pembuktian Terhadap Kasus Pembunuhan Mutilasi Kondisi Bagian Tubuh Korban Tidak Ditemukan

Setelah pelaku melakukan pembunuhan, akan timbul rasa panik sehingga lantas berpikir dengan secepat demi melakukan upaya penyelamatan. Pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan apalagi jika pelaku berpikir untuk menghilangkan kepala, jari, dan tulang adalah cara pelaku untuk mempersulit penyelidikan. Jika organ-organ penting untuk identifikasi hilang, uji DNA (deoxyribonucleic acid) menjadi satusatunya cara. Ilmu kedokteran forensik dapat membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi Keputusan No 551/Pid.B/2009/PN TNG tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi telah mempertimbangkan ilmu kedokteran forensik. Peran ilmu kedokteran forensik dalam suatu pembuktian perkara pidana mencari dan mengumpulkan barang bukti kejahatan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam melakukan penyidikan seringkali membutuhkan bantuan dari beberapa pakar keilmuan, misalnya pakar viktimologi, pakar psikologi forensik, pakar antropologi forensik, pakar kriminologi, pakar kedokteran forensik dan pakar-pakar keilmuan lainnya, untuk bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana sehingga hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti- bukti serta keyakinan hakim. Bahwa peran dokter dalam membantu mengungkap suatu perkara pidana menggunakan keahliannya dibidang kedokteran hasil dari keahliannya dituangkan dalam sebuah surat yang berguna bagi keadilan dan hal tersebut disebut visum (Purba dan Silalahi, 2020).

Visum et repertum, visum tersebut dapat dipergunakan bagi korban yang masih hidup,

pada mayat, psikiatri, mengenai umur dan barang bukti. Bahwa peran ilmu kedokteran forensik dalam kasus ini adalah sebagai bahan pertimbangan sebagai saksi ahli yang dipergunakan dalam penyidikan dikarenakan keahliannya di bidang kedokteran berdasarkan pendidikan yang memadai, pengalaman, serta kemampuan yang lebih sehingga dokter dapat membuat kesimpulan secara tertulis yang dipergunakan dalam pembuktian di pengadilan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus (Muksin dan Rochaeti, 2020). Perlu adanya kerjasama yang solid dan saling melengkapi antara pihak penyidik dan Dokter ahli forensik dimana dokter ahli forensik sangat berguna dalam penyidikan khususnya dalam kasus mutilasi dimana keterangan dan keahlian dari Dokter ahli forensik dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik. Fungsi keberadaan alat bukti khususnya petunjuk medis sebagai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana serta apakah keabsahan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam KUHP.

Jika dilihat dari KUHP, macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti menurut Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1 yang terdiri atas: surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh Pasal 185 KUHP yang mengatur penilaian keterangan saksi, kemudian oleh Pasal 186 KUHP yang mengatur penilaian keterangan ahli, Pasal 187 KUHP yang mengatur penilaian surat, Pasal 188 KUHP yang mengatur penilaian petunjuk dan Pasal 189 KUHP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Mengingat pembuktian dengan menggunakan Hasil Tes DNA belum diatur secara khusus dalam aturan hukum pidana manapun termasuk dalam KUHP dan KUHP Namun, sebelum melangkah jauh mengenai

penggunaan Hasil Tes DNA sebagai alat bukti di muka persidangan, berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka berpikir yang terbangun nampaknya sudah mulai mengerucut bahwa Hasil Tes DNA sebagai alat bukti sangat dekat korelasinya dengan alat bukti petunjuk meskipun kenyataannya Masih terdapat ketidakjelasan terkait pengaturan hukum yang jelas terhadap kasus pembunuhan mutilasi baik dalam KUHP maupun peraturan lainnya tindak pidana mutilasi. Belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur perihal tindak pidana mutilasi. Perihal tes DNA sebagai alat bukti adanya tindak pidana mutilasi juga belum diakui sebagai alat bukti mandiri, hingga belum dapat menjadi alat bukti yang mengikat hakim di pengadilan, sebab tes DNA sebagai alat bukti petunjuk saja maka hakim dapat mempertimbangkan yang lain dan tidak terikat oleh bukti tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh antara lain sebagai berikut yaitu kedudukan Tes DNA itu yang sangat penting untuk dijadikan suatu alat bukti untuk disertakan dalam proses peradilan pidana yang meliputi macam-macam hal penting, diantaranya berkaitan siapakah pelakunya dengan mengidentifikasi pelaku dalam proses penyidikan perkara tersebut dan dalam mengungkap kasusnya. Selain berguna dalam hal mengungkap pelakutindak pidana itu sendiri, dapat berguna juga untuk mengetahui motif yang didasarkan oleh maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut apa saja latar belakangnya mengapa dapat muncul niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun dapat disimpulkan juga bahwa pembuktian dengan tes DNA belum pasti secara hukum yang mengikat untuk dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk mengungkap kasus pembunuhan dengan cara mutilasi. Bahwasanya seorang hakim dapat mempertimbangkan sesuai keyakinan karna tidak ada pasal yang secara tertulis menuliskan langsung pengaturan pembuktian tindakan pembunuhan dengan mutilasi dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana atau pengaturan lainnya. Namun dapat dilakukan upaya-upaya lain seperti upaya yang dilakukan dengan dibantu ilmu pengetahuan lain yaitu kedokteran forensik dengan alat-alat kedokterannya sehingga dapat menjadi terang penyelesaian kasus pidana. Dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa sebetulnya dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP hanya mengatur

pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaiknya dibentuk suatu pengaturan khusus tentang aturan dan hukuman terhadap kasus-kasus pembunuhan dengan mutilasi.

3(1)

Supriyanto, Bambang Heri. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Seri Pranata Sosial*, 2(3).151

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Tunggul. 2014. Analisis Yuridis Terhadap Pengungkapan Pelaku Pembunuhan Melalui Tes DNA oleh Kepolisian. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1(2), 15.
- Arifin, Ridwan dan Dewi Arsit. 2019. Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1). 118
- Eato Yurina Ningsi, 2017. Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 75
- Gandamana, Apiek. 2017 Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*. 1(1). 1-4
- Hutagaol, Ramses. 2019. Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.6(2), 86
- Muhtarom, Ali. 2013. Integrasi Sains Dan Agama(Kontribusi Teknolgidna (Deoxyribo Nucleic Acid) Dalam Perkembangan Hukum Islam). *Jurnal Studi Agama*. 1(1), 94
- Muksin, Samara, Muchlas Rastra dan Rochaeti, Nur, 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum*. 2(3). 345
- Purba, Onan dan Silalahi Rumelda. 2020. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Retentum*, 1(2), 12
- Rosana, Annisa Suci dan Danty Shania Rahma, 2022. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*,